



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 23-11-2016

Nomor : 560/0019350
Lampiran : -
Perihal : **Penahanan Ijazah
Pekerja oleh
Perusahaan.**



Kepada
Yth. Bupati/ Walikota
Se-
Jawa Tengah

Menindaklanjuti hasil Sidang Pleno LKS Tripartit Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Oktober 2016 yang berkaitan dengan penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bupati/Walikota membuat Surat Edaran kepada pimpinan perusahaan di wilayah masing-masing.
2. Berkaitan dengan penahanan ijazah pekerja oleh pihak pengusaha :
 - a. Bahwa pada prinsipnya penahanan ijazah pekerja oleh pihak pengusaha tidak diperbolehkan karena tidak memiliki alasan yuridis.
 - b. Pengecualian dari hal tersebut diatas dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Penahanan ijazah oleh pihak pengusaha di mungkinkan hanya bagi pekerja yang disekolahkan/didiklatkan/dikursuskan yang dibiayai oleh perusahaan minimal senilai 3 (tiga) kali Upah Minimum Kabupaten/Kota;
 - Penahanan ijazah dilakukan dengan kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak pengusaha;

- Kesepakatan tidak menghilangkan hak seseorang untuk dapat menggunakan ijazahnya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup tenaga kerja;
- Penahanan ijazah dibatasi waktunya maksimal 2 (dua) tahun dan jaminan keamanan ijazah dari pengusaha (diasuransikan) dan apabila sudah selesai waktu perjanjian pihak pengusaha wajib untuk mengembalikan ijazah tersebut.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, SH, MIP

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI.;
2. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah;
3. Ketua DPP APINDO Jawa Tengah;
4. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Jawa Tengah;
5. Pertinggal.